

PERATURAN REKTOR

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 03 TAHUN 2012**

TENTANG

**KONTRAK KERJA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan tenaga kontrak di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dari unit-unit yang ada di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta;
 - b. bahwa agar tenaga kontrak yang dibutuhkan tidak menimbulkan permasalahan di bidang kepegawaian serta untuk melindungi tenaga kontrak itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya di unit-unit lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta, diperlukan suatu bentuk kontrak kerja baku yang sesuai dengan kondisi dan kepentingan penyelenggaraan kegiatan di Universitas Negeri Yogyakarta sebagai panduan bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kontrak Kerja di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Badan Layanan Umum;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pasal 1

Pegawai kontrak di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta merupakan pegawai non pegawai negeri sipil yang dipekerjakan di unit-unit Universitas Negeri Yogyakarta atas dasar kebutuhan untuk memperlancar tugas masing-masing unit.

Pasal 2

- (1) Unit-unit di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta yang membutuhkan pegawai kontrak wajib mengusulkan jumlah kebutuhan pegawai kontrak beserta alasannya kepada Rektor melalui Bagian Kepegawaian Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) Atas dasar pengusulan jumlah kebutuhan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat menolak atau menerima dengan pertimbangan kemampuan anggaran Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 3

- (1) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan atas Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja antara Pihak Universitas Negeri Yogyakarta dengan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Perjanjian kerja atau kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan Rektor atau Kepala Unit atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersangkutan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta dengan pegawai yang bersangkutan.
- (3) Bentuk perjanjian kerja atau kontrak kerja harus sesuai dengan bentuk yang ditetapkan sebagaimana dimaksud contoh Perjanjian Kerja pada Lampiran peraturan ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 4

Pegawai kontrak ditempatkan pada unit-unit yang membutuhkan berdasarkan keahlian, kemampuan dan keterampilan pegawai yang bersangkutan dengan Keputusan Rektor atau keputusan Kepala Unit atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja atau kontrak kerja paling sedikit 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan kebutuhan dari unit kerja dan penilaian kinerja pegawai kontrak yang bersangkutan.
- (2) Permohonan kebutuhan dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung pegawai kontrak yang bersangkutan disampaikan kepada Rektor atau kepala unit atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang

bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 6 Februari 2012

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., M.A.

NIP. 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN:
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 03 TAHUN 2012
TENTANG KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Contoh:



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Colombo Kampus Karangmalang, Gedung Rektorat Lt. 1
Telpon (0274) 568168(Rektor), 520324 (WR I, Telp/Fax), 512851 (WR II, Telp/Fax),
Fax : (0274) 565500, Homepage: www.uny.ac.id. E-mail: humas@uny.ac.id

PERJANJIAN KERJA

No.....

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. DR. Rochmat Wahab, M.Pd.MA, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Kompleks Kampus Karangmalang Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (*identitas pejabat disesuaikan masing-masing unit beserta SK Pengangkatannya*), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2., pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor....., bertempat tinggal di
....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Bahwa kedua belah pihak tersebut sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KESEPAKATAN

PIHAK KESATU dengan ini bermaksud mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menyatakan setuju untuk bekerja pada PIHAK KESATU sebagai pegawai kontrak di(ditulis unit/fakultas/lembaganya) Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 2
KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan tugas atau perintah kerja/ *job description*.
 - b. Membayar imbalan jasa/gaji sesuai perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Bersedia ditempatkan di seluruh bagian pada (ditulis unit/fakultas/lembaganya) Universitas Negeri Yogyakarta.
 - b. Melaksanakan semua perintah/*job description* dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh atasannya, baik secara lisan atau tertulis dalam hal urusan kedinasan dengan penuh tanggungjawab dan sebaik-baiknya.
 - c. Mematuhi dan/atau menjalankan peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
 - d. Menjaga dan memelihara suasana yang sehat dan harmonis dalam hubungan kerja dengan atasan, teman sekerja dan relasi.
 - e. Memelihara dan menjaga nama baik kewibawaan Universitas Negeri Yogyakarta.
 - f. Memberikan laporan dan/atau keterangan yang diperlukan dengan jujur dan benar apabila diperlukan atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
 - g. Melaporkan baik secara lisan maupun tertulis tentang kesalahan/kekeliruan yang mungkin dapat menghambat kelancaran jalannya pekerjaan atau merugikan kepentingan Universitas Negeri Yogyakarta kepada atasan atau pejabat yang berkepentingan.
 - h. Melapor secara lisan atau tertulis kepada atasannya apabila berhalangan masuk kerja.
 - i. Tidak merokok di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta atau di tempat-tempat yang telah dinyatakan dilarang merokok.

Pasal 3
GAJI, TUNJANGAN DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU akan memberikan gaji kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....(.....rupiah) setiap bulan serta tunjangan-tunjangan lain sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) Gaji dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan tentang gaji pegawai kontrak tunduk pada Peraturan yang berlaku di Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 4

LARANGAN-LARANGAN

PIHAK KEDUA selama perjanjian ini berlangsung DILARANG:

- a. Melakukan tindakan yang diperkirakan dapat merugikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- b. Memberikan keterangan/informasi kepada Pihak Ketiga di luar batas kewenangannya yang patut diduga mengakibatkan kerugian bagi Universitas Negeri Yogyakarta.
- c. Menerima pemberian hadiah berupa apapun dari Pihak Ketiga jika diketahui atau patut diketahui pemberian hadiah dimaksud dapat mengakibatkan kerugian bagi Universitas Negeri Yogyakarta.
- d. Membawa atau mempergunakan barang-barang milik Universitas Negeri Yogyakarta keluar lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta tanpa ijin atau menyalahgunakan alat-alat, barang-barang dan lain-lain benda milik Universitas Negeri Yogyakarta.
- e. Menyalahgunakan atau memanfaatkan jabatan, tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan PIHAK KESATU untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dan/atau Pihak Ketiga.
- f. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang-barang milik Universitas Negeri Yogyakarta.
- g. Melakukan tindakan di tempat kerja yang bertentangan dengan hukum dan/atau kesusilaan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang atas permohonan kebutuhan PIHAK KESATU.
- (2) Permohonan kebutuhan PIHAK KESATU disampaikan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak.

Pasal 6

SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan surat peringatan secara berurutan untuk paling banyak tiga kali.
- (2) Apabila surat peringatan tidak diindahkan dan PIHAK KEDUA tetap melakukan perbuatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat mengakhiri perjanjian kerja atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian kerja ini tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan tertulis dari Kedua Belah Pihak.

(2) Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini tunduk pada Peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 8

PENUTUP

Naskah perjanjian ini ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU


Meterai
Rp.6.000,00

.....

Prof. DR. Rochmat Wahab, MPd,MA.
NIP. 19570110 198403 1 002

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA




PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002